

# **Analisis Yuridis Tindak Pidana Penistaan Agama dalam Media Sosial Facebook Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Juridical Analysis of Criminal Measures of Religious in Social Media Facebook Based on Law Number 11 Year 2008 Regarding Information and Electronic Transactions

Algi Septian

*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung*

*Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

*Email: Algyseptian@gmail.com*

**Abstract.** Social media has recently been enlivened by users of rogue social networking accounts that promote blasphemy against religion. The reason for posting is fairly simple, ie freedom of expression, moreover the media is a personal account in social media. In the end, the situation is even more widespread to the real world. Research methods used in the writing of this thesis is the normative method by using secondary data with primary legal materials, existing legal materials and related to the title of this thesis consisting of Regulation Legislation. Secondary legal materials consisting of scholarly opinion books, research results, and legal cases related to the discussion of this study. Tertiary legal material, which is the legal material that provides guidance or explanation of primary and secondary legal materials such as dictionaries, legal dictionaries, encyclopedias, and others. Whereas the blasphemy of religion through social media has been regulated in Article 28 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (2) of Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transaction. Whereas according to the law, the blasphemy can be held accountable if it has fulfilled all the elements contained in Article 28 paragraph (2) of Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions ie who has provided information that generate hatred and hostility towards Tribe, Religion, Race, Inter-group (SARA). Although there are obstacles in overcoming religious blasphemy through social media, there are still efforts that can be done to overcome them. Governments either by means of penalties, such as making new legislation, or extending cybercrime arrangements in the Criminal Code draft, and non penal, such as cultural approaches and working with Internet Service Providers (ISPs), and communities are even responsible for tackling this problem.

**Keywords: Defamation of Religion, Social Media**

**Abstrak.** Media sosial baru-baru ini diramaikan dengan adanya pengguna akun jejaring sosial nakal yang mempostingkan penistaan terhadap agama. Alasan postingan itu terbilang sederhana, yakni kebebasan menyatakan pendapat, terlebih lagi medianya adalah akun pribadi di media sosial. Pada akhirnya, keadaannya justru semakin meluas ke dunia nyata. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif dengan menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum yang telah ada dan yang berhubungan dengan judul skripsi ini yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku pendapat para sarjana, hasil penelitian, dan kasus-kasus hukum yang terkait dengan pembahasan penelitian ini. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Bahwa penistaan agama melalui media sosial telah diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa menurut undang-undang tersebut, penistaan agama dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila telah memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni barang siapa yang telah memberikan informasi yang menimbulkan rasa benci dan permusuhan terhadap Suku, Agama, Ras, Antar golongan (SARA). Meskipun terdapat hambatan dalam menanggulangi penistaan agama melalui media sosial, tetap ada upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangnya. Pemerintah baik dengan sarana penal, seperti membuat peraturan perundang-undangan yang baru, maupun memperluas pengaturan *cybercrime* dalam RUU KUHP, dan non penal, seperti pendekatan budaya dan berkerja sama dengan *Internet Service Provider* (ISP), dan masyarakat sekalipun bertanggungjawab dalam menanggulangi masalah ini.

**Kata Kunci : Penistaan Agama, Media Sosial**

## A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki bermacam-macam suku, budaya, agama, ras, golongan. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia harus ada rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama warga negara walaupun dalam kenyataannya berbeda suku, ras, agama, golongan dan budaya. Sehingga terciptanya kerukunan antar umat beragama serta tidak mengakibatkan perpecahan bangsa Indonesia.

Agama adalah elemen fundamental hidup dan kehidupan manusia, oleh sebab itu, kebebasan untuk beragama (dan tidak beragama, serta berpindah agama) harus dihargai dan dijamin. Ungkapan kebebasan beragama memberikan arti luas yang meliputi membangun rumah ibadah dan berkumpul, menyembah; membentuk institusi sosial; publikasi; dan kontak dengan individu dan institusi dalam masalah agama pada tingkat nasional atau internasional<sup>1</sup>.

Negara Indonesia memiliki konstitusi yang mengatur tentang kebebasan beragama. Kebebasan beragama di Indonesia dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen kedua pada Pasal 28E<sup>2</sup> ayat (1) dan (2) disebutkan:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud, Tindak pidana terhadap agama sering disebut dengan penodaan agama. Aspek mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama tersebut diatur dalam KUHP dengan tujuan melindungi kepentingan agama. Di Dalam KUHP ada tiga kepentingan yang dilindungi yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang masing-masing diperinci ke dalam sub jenis kepentingan lagi<sup>3</sup>. Terjadi pergeseran budaya, dari budaya media tradisional yang berubah menjadi budaya media yang digital. Media sosial merupakan salah satu bentuk dari perkembangan internet.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2013, mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang<sup>4</sup>. Menurut data dari Webershandwick, perusahaan public relations dan pemberi layanan jasa komunikasi, untuk wilayah Indonesia ada sekitar 65 juta pengguna Facebook aktif. Sebanyak 33 juta pengguna aktif per harinya, 55 juta pengguna aktif yang memakai perangkat mobile dalam pengaksesannya per bulan dan sekitar 28 juta pengguna aktif yang memakai perangkat mobile per harinya<sup>5</sup>. Facebook sendiri merupakan salah satu media sosial yang masih sangat aktif digunakan masyarakat Indonesia baik masyarakat kota ataupun masyarakat desa.

<sup>1</sup><http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2012/07/24/menghormati-yang-berpuasa-dantak-berpuasa-sebagai-bentuk-toleransi-479411.html> diakses tanggal 3 Januari 2016.

<sup>2</sup> Selanjutnya akan disebut UUD 1945

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986, hlm 6.

<sup>4</sup> Kominfo.com, 2015, *Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang*, [http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita\\_satker](http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker). Diakses tanggal 13 Maret 2015

<sup>5</sup> ibid

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya dibuat untuk memenuhi tuntutan tentang adanya kemajuan pada teknologi informasi dan sudah mengatur tentang cyber crimer yaitu kejahatan yang terjadi di dunia maya. Tentu saja Undang-undang ini lebih baik untuk menjerat kejahatan di dunia maya. Namun, apakah dalam undang-undang telah ini mengatur masalah penistaan agama di internet/jejaring sosial?. UU ITE mengaturnya dalam pasal;

Pasal 27 ayat (3), “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaraan nama baik”.

Pasal 28 ayat , “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.

Dengan demikian sifat perjuangan dalam mewujudkan tegaknya HAM di Indonesia itu tidak bisa dilihat sebagai pertentangan yang hanya mewakili kepentingan suatu golongan tertentu saja, melainkan menyangkut kepentingan bangsa Indonesia secara utuh<sup>6</sup>. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penistaan agama didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?”, “Bagaimana pengaturan hukum terhadap pembuat akun media sosial palsu?” dan “Upaya apa yang bisa dilakukan untuk mencegah agar penistaan agama di media sosial tidak bisa terulang kembali?”. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui penegakan hukum pidana penistaan agama dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pembuat akun media sosial palsu.

Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah agar penistaan agama di media sosial tidak bisa terulang kembali.

## B. Landasan Teori

Terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam tindak pidana penistaan agama di media sosial, yakni pelaku biasanya menghina perorangan, golongan atau kelompok tertentu dalam konteks keagamaan di dalam media sosial khususnya facebook. Perkataan “menista” sendiri berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar mempergunakan kata celaan, perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa Belanda. “Nista” berarti hina, rendah, celah, noda<sup>7</sup>. Negara Republik Indonesia memiliki tanggungjawab untuk menjaga kepentingan agama dari segala bentuk permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan (penistaan) terhadap agama<sup>8</sup>.

Sementara itu, Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi

<sup>6</sup> Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm 173.

<sup>7</sup> Praja, Juhaya s, Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Angkasa Bandung, 1982, hlm 9.

<sup>8</sup> *ibid*

blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia<sup>9</sup>. Seperti kita tau bahwa fungsi dari media sosial sendiri menurut penulis sangat bermanfaat salah satunya sebagai media silaturahmi antar sesama keluarga atau rekan, dan banyak lagi manfaat positif dari media sosial. Akan tetapi tetap saja ada oknum yang menyalahgunakan fungsi dari media sosial tersebut salah satunya sebagai media menghina antar sesama dalam konteks menista agama, tentunya hal demikian harus segera ditanggulangi.

Menyadari pentingnya hal itu, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai penistaan atau penghinaan terhadap agama dalam media sosial, yakni Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang secara khusus diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan<sup>10</sup> individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 45 ayat (2) yang berbunyi: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bila dilihat dari ketentuan pidana yang diatur dalam pasal, pembuat undang-undang membuat sanksi yang cukup berat bagi siapa saja yang melanggarnya. Yakni berupa penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah).

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penistaan Agama Didalam Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ternyata masih banyak orang – orang yang menggunakan media sosial sebagai alat untuk menghina sesama, baik itu perorangan atau ditujukan kepada agama atau kelompok tertentu. Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, salah satunya terdapat postingan dari salah satu akun Facebook yang bernama Esra Rianti<sup>11</sup>;

“Brisik bngt sih islam tolol ni, siang mlam bhkan jam sgni triak2 di rumah setan(masjid). Gk cpek apa klian anjing. Ganggu tdr orng sja...”

Jika melihat dari postingan tersebut tentunya sudah mengandung unsur – unsur tindak pidana penistaan agama, sesuai dengan Pasal Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, diantaranya:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 45 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak

<sup>9</sup> Efendi M, *Peranan Internet sebagai media komunikasi*, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2010, hlm 8

<sup>10</sup> Supanto, *Delik Agama*, UNS Press, Surakarta, 2007, hlm. 111-113

<sup>11</sup> www.facebook.com



Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Bila dilihat dari ketentuan pidana yang diatur dalam pasal, pembuat undang-undang membuat sanksi yang cukup berat bagi siapa saja yang melanggarnya.

Menurut penulis, dengan masih adanya penghinaan terhadap agama di media sosial khususnya facebook karena ketidaktegasaan para penegak hukum untuk menindak kasus seperti ini, beserta kurang tahunya masyarakat mengenai aturan dan sanksi hukum yang ada.

### **Pengaturan Hukum Terhadap Pembuat Akun Media Sosial Palsu**

Sebagai negara hukum, Negara Indonesia tentunya tidak akan diam menanggapi fenomena pemalsuan akun media sosial tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan membuat akun media sosial palsu atas nama orang tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan, diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 12 Tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 35 *jo* Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: **Pasal 35**; “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”. **Pasal 51 ayat (1)**; “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Sehingga, makna dari Pasal 35 atas kalimat “dengan tujuan agar Informasi Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” artinya adalah “dengan tujuan agar Informasi Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data asli”.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan maka sudah sangat jelas bahwa membuat akun media sosial palsu atas nama orang tertentu, termasuk membuat akun media sosial palsu atas nama artis, aktor, atau selebriti tertentu merupakan suatu tindak pidana, dan pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama 12 Tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah.

### **Upaya Apa Yang Bisa Dilakukan Untuk Mencegah Agar Penistaan Agama di Media Sosial Tidak Bisa Terulang Kembali**

Menurut penulis ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi agar tindak pidana penistaan agama melalui jejaring sosial, yaitu dengan upaya penal dan non penal. Upaya penal dapat dilakukan dengan cara:

- a. Dengan membuat undang-undang dalam hal ini dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan; Secara garis besar, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah cukup menjawab kebutuhan orang-orang dalam melakukan kegiatan di dunia cyber. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakomodir ketentuan material dan juga prosedural. Dengan demikian Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dan menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan aktivitas melalui Sistem Elektronik<sup>12</sup>.
- b. Upaya memperluas pengaturan-pengaturan cyberspace dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan memperluas beberapa pengertian yang berkaitan dengan kegiatan di cyberspace. Mengingat Kitab Undang-undang

<sup>12</sup> <http://www.batan.go.id/sjk/uu-ite.html>, diakses tanggal 18 Desember 2017.

Hukum Pidana kita saat ini dinilai sudah ketinggal zaman sehingga tidak dapat mengakomodasi terhadap kejahatan-kejahatan melalui dunia cyber sehingga perlu diadakan pembaruan dan perluasan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Sedangkan upaya non penal dapat dilakukan dengan cara:

- a. Melalui pendekatan budaya.
- b. Melakukan kerja sama dengan Internet Service Provider (ISP). Upaya lain yang dapat dilakukan Masyarakat berupa: Tidak terprovokasi, melaporkan akun yang bermasalah tersebut, saling menghargai antar umat beragama dan mempelajari etika berinternet.

#### D. Simpulan

1. Secara umum, penistaan agama diatur di dalam pasal pasal 156 dan 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal ini terletak pada Buku II dan Bab V tentang ketertiban umum. Namun secara khusus, penistaan agama yang dilakukan di situs jejaring sosial diatur di dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Pelaku juga harus memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni: Setiap orang; dengan sengaja dan tanpa hak; Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penistaan agama melalui media sosial terbagi dua, yakni upaya yang dilakukan penal dan non penal. Upaya penal dapat dilakukan dengan cara: Dengan membuat undang-undang dalam hal ini dengan ada nya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan; Upaya memperluas pengaturan-pengaturan *cyberspace* dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan memperluas beberapa pengertian yang berkaitan dengan kegiatan di *cyberspace*. Sedangkan upaya non penal dapat dilakukan dengan cara: 1) Melalui pendekatan budaya. 2) Melakukan kerja sama dengan Internet Service Provider (ISP). Upaya lain yang dapat dilakukan Masyarakat berupa: Tidak terprovokasi; Melaporkan akun yang bermasalah tersebut; dan Mempelajari etika berinternet.

#### E. Saran

1. Perlu adanya suatu peraturan yang mengatur secara lebih rinci yang mengatur tentang penistaan agama di dunia maya. Sebab peraturan yang ada sekarang ini dirasa memiliki kelemahan seperti tidak dijelaskannya secara rinci tentang apa dan bagaimana yang dimaksud dengan menimbulkan rasa permusuhan dan benci terhadap Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA).
2. Dalam meminta penjatuhan pidana terhadap pelaku penistaan agama, hendaknya dilihat apakah pelaku telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Upaya untuk menanggulangi penistaan agama di media sosial harus dilakukan semaksimal mungkin dan pemerintah dan masyarakat dalam hal ini memiliki tanggungjawab yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA.

### Buku

- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986, hlm 6.
- Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm 173.
- Praja, Juhaya s, Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Angkasa Bandung, 1982, hlm 9.
- Efendi M, *Peranan Internet sebagai media komunikasi*, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2010, hlm 8.
- Supanto, *Delik Agama*, UNS Press, Surakarta, 2007, hlm. 111-113.

### Peraturan

UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) dan (2).

### Sumber Lain

- <http://www.facebook.com>
- <http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2012/07/24/menghormati-yang-berpuasa-dantak-berpuasa-sebagai-bentuk-toleransi-479411.html> diakses tanggal 3 Januari 2016.
- Kominfo.com, 2015, *Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang*, [http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita\\_satker](http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker). Diakses tanggal 13 Maret 2015
- <http://www.batan.go.id/sjk/uu-ite.html>, diakses tanggal 18 Desember 2017.